

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Berdasar pada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Republik Indonesia (2021), Sektor keuangan, yang juga dikenal sebagai *financial sector*, merujuk ke bagian dari perekonomian yang mencakup perusahaan-perusahaan yang menawarkan beragam layanan keuangan ke nasabah komersial dan ritel. Ini mencakup entitas seperti perusahaan dana investasi, bank, dan perusahaan asuransi. Kumpulan instansi finansial ini, bersama dengan lembaga-lembaga pendukungnya, secara luas dikenal sebagai Industri Jasa Keuangan (IJK). Bidang finansial dianggap sebagai pondasi vital bagi perekonomian, sering disebut sebagai "darah dari perekonomian", sementara Industri Jasa Keuangan dianggap sebagai pilar esensial didalam pembangunan ekonomi nasional, yang di harapkan mampu mengoptimalkan kemakmuran warga serta daya saing global.

Aktivitas dari lembaga ataupun perusahaan yang bergerak didalam penyediaan jasa keuangan ini di awasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mempunyai mandat kebijakan memenuhi ketentuan yang di atur didalam UU Nomor 21 Tahun 2011 mengenai OJK. Sebagai bagian esensial didalam ekonomi, bidang finansial memainkan peran yang krusial didalam menyokong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas finansial negara. Seperti yang diuraikan didalam buku "Meneropong Arah Sektor Keuangan" yang diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian RI pada tahun 2021.

Obyek penelitian yang dipilih didalam studi ini ialah Bank-Bank Syariah yang sudah masuk didalam Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2018-2022. BEI, juga dikenal sebagai *Indonesian Stock Exchange* (IDX), ialah pasar modal yang beroperasi di Indonesia. Peran BEI sangat signifikan sebagai wadah di mana warga bisa melaksanakan investasi, yang merupakan opsi utama untuk menanamkan modal. Bagi perusahaan, keberadaan BEI memberi kesempatan guna mendapat dana tambahan dengan cara melaksanakan penawaran umum saham ataupun

instrumen keuangan lainnya, yang dikenal dengan istilah *go public*. Kegiatan ini dilaksanakan perusahaan yang melaksanakan *go public* (disebut emiten) ke masyarakat, memenuhi ketentuan yang di atur didalam UU Pasar Modal serta aturan pelaksanaan (Azmi & Kharisma 2019).

Pasar modal Indonesia memiliki dua tipe saham syariah. Dilansir dari Stockbit.com (2023), jenis saham pertama, yakni saham yang sudah di nyatakan sesuai persyaratan seleksi saham syariah memenuhi standar yang ditetapkan didalam Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Kedua, saham yang secara resmi dicatat menjadi saham syariah oleh emiten ataupun perusahaan publik syariah memenuhi aturan yang di tetapkan OJK. Sebuah saham bisa di kategorikan kedalam saham syariah bila memenuhi asas-asas syariah dan tak terlibat didalam aktivitas yang dilarang, seperti perjudian dan kegiatan yang terkait dengan judi. Selain itu, saham tersebut tak boleh terlibat didalam transaksi keuangan ribawi yang melibatkan jual beli berisiko yang tak pasti, serta tak boleh terlibat didalam produksi, distribusi, ataupun perdagangan produk yang diharamkan didalam Islam.

Perusahaan bank syariah yang sudah masuk didalam BEI yang akan dipergunakan sebagai objek penelitian berjumlah 4 perusahaan, (Awal, 2022) :

- 1) PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS)
- 2) PT. Bank Aladin Syariah Tbk (BANK)
- 3) PT. Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS)
- 4) PT. Bank Panin Dubai Syariah (PNBS)

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan ekonomi Negara dapat di hitung dari perkembangan perbankan di Negara terkait. Perkembangan ekonomi negara dapat diukur dari kemajuan sektor perbankan didalam negara terkaitnya. Institusi keuangan seperti bank mempunyai peran yang sangat esensial sebagai fasilitas warga melaksanakan investasi, yakni alternatif untuk menanamkan modal. Berdasar pada Hermansyah (2020) mengemukakan bahwasanya bank ialah instansi finansial yang berguna menjadi wadah perorangan, perusahaan milik negara, swasta atau instansi

pemerintah untuk menyimpan anggaran yang ada. Perbankan ialah entitas usaha yang melaksanakan pengumpulan anggaran dari warga berwujud tabungan, lalu dialirkan lagi ke warga berwujud kredit ataupun yang lain, bertujuan mengoptimalkan kemakmuran banyak orang, memenuhi UU Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah UU Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan.

Perbankan juga mempunyai peran esensial didalam aktivitas perekonomian negara. Secara umum, jasa perbankan mempunyai dua sasaran utama. Pertama, menyediakan system serta metode pembayaran yang efisien untuk nasabah. Didalam perihal ini, perbankan memfasilitasi beragam layanan seperti uang tunai, tabungan, serta kartu kredit, yang merupakan aspek krusial didalam struktur ekonomi . Tanpa keberadaan alat pembayaran yang efisien, transaksi akan terbatas pada pertukaran barang secara langsung ataupun barter. Kedua, bank juga berperan didalam mendapat simpanan dari nasabah serta mengalokasikannya kembali ke pihak yang memerlukan anggaran. Fungsi kedua ini membantu memperkuat perekonomian negara dengan mengoptimalkan aliran dana untuk beragam kegiatan investasi (Fauzela & Budi, 2023). Pengembangan sektor keuangan bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama dengan mempertimbangkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang ada di negara-negara (Kapingura et al., 2022).

Pada sektor bank, ada dua sistematika yang dipergunakan, seperti di Indonesia, yakni sistematika bank konvensional serta sistematika bank syariah. Sistematika bank konvensional umumnya memakai bunga sebagai dasar didalam aktivitas operasional. Sementara itu, berdasar pada Akbar (2023), bank syariah ialah instansi finansial yang bisnis utamanya ialah memberi kredit serta layanan didalam lalu lintas pembayaran dan pengedaran, dengan pengoperasian menyesuaikan asas-asas syari'ah Islam. Berdasar pada UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1), Bank Syariah mencakup seluruh yang terkait Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, meliputi lembaga, aktivitas bisnis, langkah serta tahapan didalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Pasal 1 ayat (7) dari UU Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Bank Syariah mengemukakan bahwasanya Perbankan Syariah ialah perbankan yang menerapkan


aktivitas bisnisnya berlandaskan asas syariah, meliputi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Jahroni et al, 2023). Pasal 1 ayat (12) menggambarkan bahwasanya asas syariah ialah dasar hukum Islam didalam aktivitas bank, berlandaskan fatwa yang di keluarkan instansi yang punya wewenang didalam menetapkan fatwa menurut syariah (Efrina et al., 2022). Perbankan syariah, didalam menerapkan bisnisnya, memakai sistem bagi hasil sebagai dasar pokok seluruh operasional, baik didalam produk anggaran, biaya, ataupun produk lain. Produk-produk perbankan syariah mirip tapi tak identik dengan produk perbankan konvensional dikarenakan melarang riba, gharar, dan maysir. Sehingga, produk-produk dana serta biaya perbankan syariah haruslah menghindari dari komponen yang di larang (Sunreni, 2019).

Untuk memajukan perkembangan perbankan syariah, Bank Indoneisa (BI) sudah merumuskan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia untuk jadi rujukan untuk para *stakeholder* perbankan syariah guna memenuhi sasaran mengembangkan bank umum syariah di Indonesia, sehingga bisa terus berkembang serta maju (OJK, 2023). Ekonomi Islam punya prospek yang cerah, dan adanya Dewan Syariah Nasional (DSN) sangatlah di butuhkan oleh warga. Keistimewaan perekonomian syariah juga terbukti dengan dampak globalisasi yang makin mengoptimalkan kesadaran akan perihal tersebut di kalangan warga global. Industri instansi finansial Islam di dunia terus tumbuh bertahap, dengan pertumbuhan rerata kurang lebih 10-20% setiap tahun (Ilyas, 2021)

Seperti yang terjadi di banyak negara berpenduduk didominasi Muslim, instansi finansial syariah di Indonesia juga mengalami perkembangan yang baik (Putri & Rachmawati, 2022). Bank Syariah Indonesia berhasil menggapai posisi diantara sepuluh bank paling besar di Indonesia seluruh nilai menggapai Rp. 245,7 triliun. Langkah selanjutnya yang dikejar oleh Bank Syariah Indonesia ialah masuk didalam daftar sepuluh bank syariah terbesar secara global berlandaskan kapitalisasi pasar (Hidayat & Trysanti, 2020). Dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, ditambah dengan beragam peraturan perbankan yang sudah ditetapkan serta dukungan dari ulama dan pemerintah, Indonesia punya potensi dalam persaingan bersama negara-negara lain di dunia didalam sektor ini (Arfaizar,

2020). Bank Syariah di Indonesia punya kesempatan dan potensi yang sangat besar. Penumbuhan performa finansial perbankan syariah bisa memberi kontribusi yang signifikan atas pertumbuhan sektor riil, dan kenaikan performa keuangan tersebut juga akan mendorong pertumbuhan perbankan syariah secara keseluruhan (Arfaizar, 2020).

Pertumbuhan bank syariah sudah memperlihatkan performa yang cukup baik didalam beberapa tahun terakhir. Terjadi kenaikan didalam penghimpunan dana dari warga yang mulai percaya ke bank syariah sebagai instansi finansial yang menerapkan bisnis memenuhi asas-asas dasar didalam perekonomian Islam, yakni tak hanya fokus ke target komersial yang termanifestasikan didalam capaian laba optimal, tapi juga menimbang peran didalam memberi kemakmuran. Perihal tersebut dibuktikan dari data Otoritas Jasa Keuangan Di bawah ini.



**Gambar 1.1 Keseluruhan aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah  
(Juni 2022 - Juni 2023)**

Sumber : DataIndonesia.Id (2023)

Berdasar pada data dari OJK, di Juni 2023, keseluruhan aset milik bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) di Indonesia menggapai Rp801,68 triliun. Angka ini memperlihatkan kenaikan 2,04% dibanding bulan yang

lalu yang menggapai Rp785,65 triliun. Bila dibanding periode yang sama tahun yang lalu, keseluruhan aset BUS dan UUS per Juni 2023 naik 13,95%. Pada Juni 2022, keseluruhan aset BUS dan UUS tercatat Rp703,55 triliun. Keseluruhan aset milik BUS menggapai Rp541,07 triliun di paruh pertama tahun ini. Sementara itu, keseluruhan aset milik UUS menggapai Rp260,61 triliun. Pengembangan sektor keuangan dan peningkatan akses terhadap layanan perbankan memiliki peran dalam jangka panjang, menciptakan stabilitas yang berkelanjutan dalam perekonomian (Kusairi et al., 2023)

Jumlah perkantoran BUS dan UUS di Indonesia menggapai 2.386 unit di bulan Juni 2023. Angka ini mengalami penurunan 6 unit dibanding bulan yang lalu yang menggapai 2.445 unit. Di sisi lain, total anjungan tunai mandiri (ATM) milik BUS dan UUS di Indonesia menggapai 4.609 unit di bulan Juni 2023. Terjadi kenaikan 2 unit dari bulan yang lalu yang menggapai 4.067 ATM. Jumlah karyawan di BUS dan UUS menggapai 56.298 orang di bulan Juni 2023. Angka ini tak berubah dari tahun 2021. Tapi dengan keseluruhan aset sebanyak itu, belum tentu bank bisa dianggap sehat secara finansial.

Dalam menerapkan operasinya, pengendalian bank jadi perihal esensial guna menggapai profit maksimal dan mengoptimalkan nilai korporasi. Tak seluruh perbankan di Indonesia bisa diklasifikasikan sebagai baik ataupun sehat. Kondisi kesehatan finansial sebuah bank bisa di lihat lewat perbandingan pada laporan keuangan, yakni sebagian dari laporan keuangan. Kesehatan finansial perbankan ialah kebutuhan bagi seluruh pihak terkait, mencakup pemilik perbankan, manajemen perbankan, warga yang memakai layanan perbankan, serta para investor. OJK, sebagai badan pengatur serta pengawas bank berlandaskan UU No. 21 tahun 2011, bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi perbankan.

Untuk mengevaluasi kesehatan perbankan syariah secara menyeluruh, bisa melihat karakteristik perbankan tersebut. Karakteristik dari perbankan yang sehat mencakup kapabilitasnya untuk menerapkan kegiatan dan fungsi bisnis memenuhi kebijakan. Sehingga, penilaian atas tingkatan kesehatan perbankan jadi esensial dalam penentuan apakah bank tersebut didalam keadaan baik ataupun tidak. Berlandaskan Peraturan BI No. 6/10/PBI/2004 mengenai Sistem Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank Umum, perbankan diwajibkan untuk menjaga tingkatan kesehatannya memenuhi persyaratan modal yang cukup, solvabilitas, rentabilitas, mutu aset, likuiditas, manajemen, serta asas hati-hati. Skoring tingkatan kesehatan ini dikenal juga sebagai metode CAMELS.

Berdasar pada PBI No.13/1/PBI/2011 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individu memakai pendekatan risiko, disebut sebagai *Risk-Based Bank Rating*. Skoring tersebut mencakup 4 aspek, yakni *risk profile* (risiko bank), *GCG*, *earnings* (rentabilitas), serta *capital* (permodalan) ataupun di singkat sebagai RGEC. Setiap aspek memberi hasil skoring dari beragam aspek didalam bank syariah, yang memberi penggambaran keadaan bank secara menyeluruh. Ketidakstabilan dalam sistem keuangan dapat memicu kegagalan bank, menyebabkan penyebaran masalah, dan menghasilkan efek domino yang merugikan sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian (Alamsyah et al., 2021)

Berdasar pada PBI No. 13/1/PBI/2011, penilaian terhadap faktor risiko profil mencakup risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategis, serta kepatuhan, yang masing-masing di ukur memakai teknik dan skoring yang beda. Ke-empat aspek yang ada pada teknik RGEC selanjutnya dibanding kebijakan yang ditetapkan ataupun Peringkat Komposit (PK) pada tiap perbandingan. Didalam PBI 13/1/PBI/2011, Peringkat Komposit dalam skoring tingkatan kesehatan perbankan punya lima raking, yakni sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tak sehat. Ranking komposit ini cerminan tingkatan kesehatan perbankan.

Berdasar pada penelitian yang dilaksanakan Rolia & Rahma (2019), dimana metode yang dipergunakan ialah RGEC ataupun peningkatan teknik yang lalu yakni CAMELS. Studi ini memakai teknik RGEC dengan variabel *Risk Profile* (Profil Resiko), *GCG*, *Earnings* (Rentabilitas), serta *Capital* (Permodalan). Hasil riset tersebut mengemukakan bahwasanya skoring tingkatan kesehatan dalam Bank Umum Syariah di Indonesia memakai teknik RGEC memperlihatkan hasil yang positif. Keadaan perbankan secara general dinilai bisa mencegah serta menghadapi dampak negatif dari keadaan usaha serta aspek eksternal lain dan dan tumbuh cukup

baik di lihat dari sisi profit yang didapatkan, anggaran dari pihak ke-tiga, kredit bermasalah, dan pendapatan bunga serta modal.

Arifin & Canggih (2022) melaksanakan analisis korelasi diantara tingkatan kesehatan perbankan umum syariah memakai teknik RGEC dengan variabel *Net Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, *GCG*, *ROAs*, dan *CAR* terhadap kenaikan profit sejak tahun 2014 hingga 2020. Data sekunder yang dipergunakan ialah pelaporan finansial yang di publikasikan di *website* perbankan syariah berkaitan ataupun *website* OJK, dengan populasi keseluruhan Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil analisis memperlihatkan bahwasanya *Net Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) secara parsial punya dampak signifikan atas kenaikan profit. Tapi, secara simultan, seluruh variabel tingkatan kesehatan perbankan tak punya efek atas kenaikan profit.

Berlandaskan dua riset di atas, penulis tertarik melaksanakan studi memakai teknik RGEC memakai cakupan skoring dari 4 faktor, yakni faktor *risk profile* (risiko bank), faktor *GCG*, faktor *earnings* (rentabilitas) dan faktor *capital* (permodalan). Perihal tersebut memperlihatkan pentingnya melihat dampak tingkatan kesehatan bank syariah atas kenaikan profit didalam sektor perbankan dari metode dan faktor pada RGEC tersebut. sehingga berlandaskan latar belakang yang di atas, judul didalam studi ini ialah "Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank terhadap Pertumbuhan Laba Pada Bank Syari'ah yang Masuk didalam BEI Periode Tahun 2018-2022." Studi ini punya tujuan guna melihat factor-faktor apa saja yang memengaruhi kenaikan profit di sektor bank syariah didalam periode tersebut.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasar pada uraian di latar belakang penelitian, didapat perumusan permasalahan:

1. Apakah Profil Resiko berdampak atas kenaikan profit pada Bank Syariah didalam BEI periode 2018-2022?
2. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berdampak atas kenaikan profit pada Bank Syari'ah didalam BEI periode 2018-2022?
3. Apakah Rentabilitas berdampak atas kenaikan profit pada Bank Syariah

didalam BEI periode 2018-2022?

4. Apakah *Capital* berdampak atas pada kenaikan keuntungan pada Bank Syariah didalam BEI periode 2018-2022?
5. Apakah keempat variabel X berdampak atas kenaikan profit pada Bank Syariah didalam BEI periode 2018-2022?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari studi ini ialah:

1. Agar tahu dampak Profil Resiko terhadap kenaikan profit pada Bank Syariah didalam BEI periode 2018-2022
2. Agar tahu dampak *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kenaikan profit pada Bank Syari'ah didalam BEI periode.
3. Agar tahu dampak Rentabilitas terhadap kenaikan profit pada Bank Syari'ah didalam BEI periode 2018-2022.
4. Agar tahu dampak *Capital* pada kenaikan profit pada Bank Syari'ah didalam BEI periode 2018-2022.
5. Agar tahu dampak keempat variabel X terhadap kenaikan profit pada Bank Syariah didalam BEI periode 2018-2022.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Studi ini di harapkan bisa bermanfaat dari aspek praktis ataupun aspek akademis.

##### **1. Aspek Praktis**

Studi ini memberi pemahaman mengenai dampak tingkatan kesehatan perbankan syariah atas kenaikan laba. Hasil studi ini di harapkan bisa jadi panduan bagi manajemen perbankan syariah didalam mengoptimalkan performa keuangan mereka.

##### **2. Aspek Akademis**

Studi ini bisa jadi referensi untuk penulis lain yang tertarik untuk

mempelajari hubungan diantara kesehatan bank dan performa finansial. Hasil studi di harapkan bisa berkontribusi pada literatur mengenai perbankan syariah dan evaluasi kesehatan perbankan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan didalam riset ini di susun secara komprehensif guna menggambarkan yang jelas mengenai isi riset. Mencakup lima bab, yakni Bab I hingga Bab V, masing-masing punya fungsi dan isi:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bertujuan memberi penggambaran umum dan singkat mengenai riset. Isinya mencakup penggambaran umum objek penelitian, latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Diuraikan konsep ataupun teori yang dipergunakan didalam riset untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Mencakup di dalamnya ialah teori terkait Bank Syari'ah pada BEI, kesehatan perbankan, profit bank, laporan keuangan, NPL, GCG dengan nilai komposit GCG, rentabilitas dengan perbandingan ROA serta NIM, pemodalannya dengan perbandingan CAR. Di samping perihal tersebut, juga akan di jelaskan mengenai korelasi diantara variabel bebas dan variabel terikat, perumusan hipotesa penelitian, serta model penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dijelaskan pendekatan, metode, dan teknik yang dipergunakan pengumpulan dan analisis data guna menyelesaikan permasalahan riset. Mencakup di dalamnya ialah tipe penelitian, variabel operasional, populasi dan sampel (untuk penelitian kuantitatif) / keadaan sosial (untuk penelitian kualitatif), mengumpulkan data, uji validitas dan reliabilitas, dan metode analisa data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil riset dan pembahasannya akan diuraikan secara sistematis berlandaskan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian didalam subjudul terpisah. Pembahasan dibagi jadi dua, di mana bagian pertama akan membahas hasil

studi, sementara bagian kedua akan membahas analisis dari hasil studi tersebut. Setiap pembahasan akan dimulai dengan analisis data, diikuti dengan interpretasi dan penarikan kesimpulan. Selain itu, akan dibanding studi-studi terdahulu dan landasan teori terkait.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Membahas penyelesaian dari permasalahan riset berwujud kesimpulan, yang selanjutnya diikuti dengan saran terkait manfaat riset tersebut.